



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 46 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota memasang Alat Peraga Kampanye dilokasi yang telah ditentukan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, perangkat kecamatan dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
- b. bahwa memperhatikan hasil Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tanggal 29 Agustus 2015, perlu ditetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 565);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 670);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,.

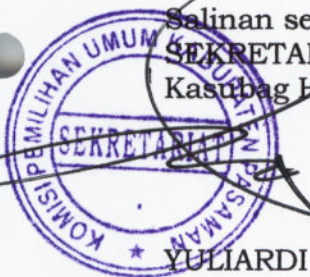
Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

dto

JAJANG FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR : 46 TAHUN 2015
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2015
 TENTANG : PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

A. BALIHO

NO	KECAMATAN	LOKASI
1.	BONJOL	- Equator,
2.	LUBUK SIKAPING	- Simpang Tiga Sawah Panjang, Aia Manggih
3.	PANTI	- Simpang Tiga Panti
4.	PADANG GELUGUR	- Pasar Inpres Tapus
5.	RAO	- Simpang Tugu Ikan, Tarung-Tarung

B. UMBUL-UMBUL

NO	KECAMATAN	LOKASI
1.	TIGO NAGARI	- Pasar Malampah - Simpang Padang Sawah - Pasar Ladang Panjang - Simpang Padang Palak
2.	SIMPANG ALAHAN MATI	- Jl.Kumpulan-Pdg. Sawah (Kp.Liang Spg. Hilir) - Jl.Kumpulan-Pdg. Sawah (Kp.Aur Simpang Tigo) - Simpang Kampung Lereng - Jalan Lurus Kampung Lalang
3.	BONJOL	- Simpang Tigo Kumpulan - Simpang Balai - Simpang Musus - Simpang Rajang
4.	LUBUKSIKAPING	- Jalan Hamka (Simpang Legenda Motor) - Lapangan Bola Volly Aia Manggih - Pasar Buah Muara Manggung - Simpang Panapa Tanjung Baringin
5.	PANTI	- Terminal Lama Panti - Pasar Panti (Dekat kantor UPTD) - Pasar Lundar - Saluran Irigasi Kuamang
6.	DUO KOTO	- Simpang Tiga Andilan - Pasar Simpang Tonang - Buah Keras Cubadak - Silang Empat
7.	PADANG GELUGUR	- Pasir - Jalan Hulu Sontang - Janji Nauli - Tanjung Aro
8.	RAO SELATAN	- Jembatan Timbangan Beringin - Koto Nopan Setia - Simpang Tiga Tanjung Betung - Simpang Tiga Asik Lubuk Layang

9.	MAPAT TUNGGUL SELATAN	- Jorong Lama Pangian - Pangkal Jembatan Muaro - Lapangan Bola Kaki Silayang - Simpang Masuk Kampung Berangan
10.	RAO	- Simpang Pancahan Tingkarang - Lapangan Tuanku Rao - Kampung Baru Padang Mentinggi - Lombah Gedung Padang Mentinggi
11.	RAO UTARA	- Jorong Muara Sitabu - Jorong Muara Mago - Jorong II Koto Rajo - Jorong Gunung Manahan
12.	MAPAT TUNGGUL	- Simpang 3 Kantor Camat - Bukit Tujuh - Simpang Tiga Benai - Simpang Tiga Rumbai/Simpang Maut

C. SPANDUK

NO	NAGARI	LOKASI
1.	MALAMPAH	- Lapangan Bola Kaki Lubuk Sudah - Lapangan Bola Kaki Kampung Tabek
2.	LADANG PANJANG	- Pasar Baru - Simpang Kampung Tanjung
3.	BINJAI	- Simpang Kampung Melayu - Simpang Kampung Baru
4.	SIMPANG	- Jalan Kumpulan-Pdg.Sawah (Kp.Saribulan Sawah Laweh - Jalan Simpang-Koto Tengah (Kp.Baru Bancah Laweh)
5.	ALAHAN MATI	- Labuah Lurus Guguak Simpang 3 Sipisang - Labuah Lurus Lubuak Karak
6.	KOTO KACIAK	- Simpang Kantor Walinagari - Pasar Lama Kumpulan
7.	LIMO KOTO	- Rumah Makan Limo Koto - Air Tapus
8.	GANGGO HILIA	- Pasar Ganggo Hilia - Simpang V
9.	GANGGO MUDIAK	- Simpang Polo Aia Kp.Balimbiang - Karambia 3 Batas GG Mudiak
10.	TANJUANG BARINGIN	- Jl.Baru Amd Tanjung Beringin - Pasar Buah Muara Manggung
11.	JAMBAK	- Jl.Syahbanda (samping rumah gadang) - Lewat Jembatan Sumpur
12.	DURIAN TINGGI	- Jl.Prof.Hamka (Sebelah toko burung) - Jl.Jend.Sudirman (Sebelah Bakso Yanto)
13.	PAUAH	- Simpang Taluak Ambun Atas - Tanjung Alai
14.	AIA MANGGIH	- Simpang Daliak - Air Dadok (samping makam)
15.	SUNDATA	- Salibawan (Samping air tuah) - Lewat Jembatan Panjang (Sel.Pandahan)
16.	PANTI SELATAN	- Padang Alai (dekat kantor wika lama) - Tanjung Medan (depan lapangan bola)
17.	PANTI TIMUR	- Katimahar (dekat heler syafrial) - Lambak (Ud.Syahtani-Simpang BBI lambak)
18.	PANTI	- Terminal Lama Panti - Pasar Panti
19.	CUBADAK	- Pasar Cubadak - Simpang Kalam
20.	SIMPANG TONANG	- Pasar Simpang Duku - Pasar Simpang Tonang

21.	PADANG GALUGUA	- Simpang Tapus Lamo - Suka Rame
22.	SONTANG CUBADAK	- Lanai - Sontang
23.	SITOMBOL PDG. GELUGUR	- Alai - Muara Bangun
24.	BAHAGIA PDG. GELUGUR	- Pegang Baru - Durian Kadap
25.	LANSEK KADOK	- Simpang Beringin - Simpang Pasar Lansek Kadok
26.	TANJUNG BETUNG	- Pasar Kauman - Jembatan Irigasi Air Hangat
27.	LUBUK LAYANG	- Karmaini Jorong Satu - Simpang IV Jorong Lima
28.	PADANG MENTINGGI	- Simpang Masuk Rao Utara Jr.I Pdg.Mentinggi - Sumpadang jr.IV Pdg Mentinggi
29.	TARUNG-TARUNG	- Depan Pasar Rao - Sungai Manis Jr.VIII Tingkarang
30.	LANGUNG	- Jorong Sungai Ranyah Mudik - Jorong II Languang/Simpang Mesjid Raya
31.	KOTO RAJO	- Jorong Muaro Mago - Jorong IV Koto Rajo
32.	KOTO NOPAN	- Jorong II Koto Nopan/Pasar - Jorong IV Pasar Kamis
33.	LUBUK GADANG	- Pasar Pulau - Jorong Marapan
34.	PINTU PADANG	- Depan Pasar Pintu Padang - Simpang Kampung Malancar
35.	MUARA TAIS	- Jorong Sibintayan - Simpang 3 Benai
36.	SILAYANG	- Simpang II Kampung Air Kecil - Simpang IV Silayang
37.	MUARO SEI LOLO	- Simpang Masuk Sungai Lolo - Dekat Balai Muaro

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

dto

JAJANG FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum



YULIARDI



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 45 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE
RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menyusun dan menetapkan jadwal kampanye rapat umum, setelah berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim kampanye;
- b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 29 Agustus 2015, perlu ditetapkan Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 565);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 670);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.
- KESATU : Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pasaman Tahun 2015, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disusun berdasarkan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015.
- KETIGA : Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2015 menentukan hanya 1 (satu) tempat pelaksanaan kampanye rapat umum yang disampaikan secara tertulis kepada aparat Kepolisian Republik Indonesia dengan tembusan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pasaman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 31 Agustus 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

dto

JAJANG FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 45 TAHUN 2015
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2015
TENTANG : PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015

NO	HARI/TANGGAL	PASANGAN CALON YANG BERKAMPANYE
1.	SELASA/1 DESEMBER 2015	NOMOR URUT 1 BENNY UTAMA – DANIEL
2.	KAMIS/3 DESEMBER 2015	NOMOR URUT 2 YUSUF LUBIS – ATOS PRATAMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

dto

JAJANG FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

NOMOR : 45 TAHUN 2015

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2015

TENTANG : PENETAPAN JADWAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015.

TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	LOKASI
1.	TIGO NAGARI	- Stadion Mini Ahmad Karim, Ladang Panjang - Lapangan Sepak Bola, Malampah
2.	SIMPANG ALAHAN MATI	- Los Pasar Alahan Mati - Los Pasar Simpang
3.	BONJOL	- Medan Nan Bapaneh, Equator - Lapangan Futsal, Kampung Koto - Lapangan Sepak Bola, Padang Tabing - Pakan Rabaa/Basecamp Batu Badinding Selatan
4.	LUBUKSIKAPING	- Terminal Benteng, Lubuk Sikaping - Terminal Pasar Lama, Lubuk Sikaping
5.	PANTI	- Terminal Panti - Lapangan Sepak Bola, Tanjung Medan - Lapangan Sepak Bola, Air Payang
6.	DUO KOTO	- Lapangan Buah Basamo, Andilan
7.	PADANG GELUGUR	- Lapangan Sepak Bola, Gelugur Saiyo - Lapangan Sepak Bola, Tanjung Aro II - Lapangan Sepak Bola, Muaro Bangun - Lapangan Sepak Bola, Sontang Lama
8.	RAO SELATAN	- Lapangan Bola Kaki, Kauman
9.	MAPAT TUNGGUL SELATAN	- Lapangan Hijau Silayang - Lapangan Sepak Bola, Bangkok - Lapangan Sepak Bola, Muaro - Lapangan Sepak Bola, Pangian
10.	RAO	- Lapangan Sepak Bola Tuanku Rao - Lapangan Sepak Bola Pacuan - Lapangan Sepak Bola Kubu Baru - Lapangan Sepak Bola Pertanian - Lapangan Sepak Bola Sungai Raya
11.	RAO UTARA	- Lapangan Bola Kaki Jorong Sei Ranyah
12.	MAPAT TUNGGUL	- Lapangan Sepak Bola, Rumbai - Panorama Bukit Tujuh, Pintu Padang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

dto

JAJANG FADLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PASAMAN
Kasubag Hukum

YULIARDI